P U T U S A N NOMOR
198/PDT/2018/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataramyang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MELIA ANGKAWIJAYA Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Mataram, 4 November 1986, Jenis kelamin Perempuan, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan V/50 Kr Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/ PEMBANDING;

LAWAN :

SUTRISNO : Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Mataram, tanggal 13 Januari 1986, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan V/50 Kr Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr. AINUDDIN, SH,MH;
2. KURNIADI, SH.MH.;
3. KHAIRUL ASWADI, SH,MH.;
4. RUSDI, SH.;
5. ISNADI, SH.;
6. MICHAEL ANSHORI, SH.;

Advocate – Attorneys – Counselor at Law, Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant pada AN Law Office Dr. AINUDDIN, SH,MH & Partner, beralamat di Jalan Koperasi No. 180X Pelembak, Ampenan Kota Mataram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 318/ SK.PDT/ 2018/PN MTR , Tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 198/PDT/2018/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan **PENGGUGAT/TERBANDING** tertanggal 22 Juni 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juni 2018dan terdaftar dalam Register perkara Perdata Gugatan Nomor : 132/Pdt.G/2018/PN.Mtr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini menurut agama Konghucu yang telah dituangkan dalam **Kutipan Akta Perkawinan No.5271-KW-12092011-0004** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 13 September 2011;
2. Bahwa semasa perkawinan, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah tinggal/ menetap(hidup bersama) dirumah yang beralamat diJalan Kesehatan V/05 Kr Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan dari hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat,** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut:
   - Anak pertama bernama **JOCELYN ANGELA HUANG**, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2012; dan
   - Anak kedua bernama **JAXON ANGELO HUANG**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa langsung kepada inti permasalahan, yaitu pada prinsipnya hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah sangat sulit dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh **Penggugat**. Hal tersebut terjadi sebenarnya karena akumulasi permasalahan yang dirasakan oleh **Penggugat** dari sejak awal perkawinan. Karena pada dasarnya bila menurut peristiwa kebelakang ***(Flash Back),***sebenar dan sejujurnya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi karena tekanan, desakan dan arahan orang tua **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga **perkawinan *in cassu*** tidak-lah murni sebagai kehendak dan keinginan **Penggugat**;
4. Bahwa walaupun demikian, untuk menghormati kedua orang tuanya akhirnya dengan niat yang baik **Penggugat** menikah dengan **Tergugat,** dan **Penggugat** berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga dengan baik layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa selama **Penggugat** menjalankan kehidupan rumah tangga dengan **Tergugat**, **Penggugat** tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, memberikan nafkah lahir dan batin secara patut dan layak serta memberikan nafkah materi untuk kehidupan keluarga, juga mencurahkan kasih sayang untuk anak-anaknya. Dengan kata lain bahwa kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terkesan akur, aman dan tenteram ;
6. Bahwa akan tetapi kondisi sebenarnya sangat bertentangan dengan realita yang **Penggugat** jalani sehari-hari dan/atau rasakan. Dari sejak awal perkawinan **Penggugat** memendam rasa yang sangat tidak mengenakkan, yang membuat **Penggugat** sangat merasa tertekan secara psikologis, yang disebabkan karena sifat **Tergugat** yang cenderung otoriter, egois, dan mau menang sendiri. Sehingga seolah-olah bahtera rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dikendalikan sepenuhnya oleh **Tergugat** atau dengan kata lain bahwa **Penggugat** sama sekali tidak dianggap sebagai seorang kepala keluarga, sebagaimana layaknya diperankan oleh suami pada umumnya. Kondisi ini tentunya membuat **Penggugat** merasa sangat direndahkan dan tidak dihargai sebagai seorang suami;

   Bahwa akan tetapi karena **Penggugat** cenderung bersifat menerima, mengalah dan tidak menginginkan kondisi yang tidak kondusif dirumah, sehingga **Penggugat** hanya memendam dan menyimpan permasalahan tersebut didalam hati. Hal tersebut mengakibatkan tekanan psikologis yang dialami **Penggugat** terus menerus bertamabah, dan terakumulasi, hingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akhirnya **Penggugat** membulatkan tekadnya untuk mengajukan gugatan ***in cassu***;

7. Bahwa selain itu, sebagai seorang isteri **Tergugat** cenderung tidak pernah memberikan dukungan dan masukan-masukan yang positif terhadap aktifitas perkerjaan (aktifitas usaha) yang dilakukan oleh **Penggugat**dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Adapun **Penggugat** harus bekerja banting tulang pada usaha milik ayah-nya, yaitu bekerja sebagai pengelola ***Hotel*** dan ***Caffe*** yang berlokasi di Mataram. Pekerjaan yang dilakukan oleh **Penggugat** sebagaimana dimaksud di atas, tentunya menuntut **Penggugat** untuk harus tetap berada ditempat ***(Stand by)*** mempunyai waktu yang terkadang tidak tentu. Selain itu, untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga, **Penggugat** juga melakoni pekerjaan sebagai marketing mesin pengolah/ penggiling/ penyaji kopi, yang tentunya terkadang membuat **Penggugat** pulang larut malam. Setiap kali pulang kerja, dengan kondisi lelah dan letih seharian bekerja,akan tetapi sesampai-nya di rumah **Penggugat** selalu disambut dengan kata-kata yang tidak mengenakkan yang selalu menimbulkan pertengkaran. Padahal disisi lain tuntutan **Tergugat** relatif tinggi, seperti halnya yang terjadi pada sekitar tahun 2017, **Tergugat** bersikeras untuk pergi berlibur ke Luar Negeri, padahal pada saat itu kondisi keuangan tergolong sedikit, akan tetapi kondisi tersebut sama sekali tidak dipedulikan oleh **Tergugat**. Walaupun demikian, disebabkan karena **Tergugat** terus bersikeras agar keinginannya untuk berlibur ke Luar Negeri dipenuhi, akhirnya dengan segala kondisi yang ada **Penggugat** memenuhi keinginan **Tergugat** tersebut ;
   - Bahwa terhadap permasalahan tersebut **Penggugat** telah mencoba mengajak **Tergugat** untuk berdiskusi dan meminta agar **Tergugat** bisa menghargai setiap aktifitas pekerjaan **Penggugat** serta agar **Tergugat** mau merubah pola hidupnya, akan tetapi **Tergugat** tidak pernah memperdulikan permintaan serta nasehat **Penggugat** dan tetap mengulangi lagi perbuatannya;
8. Bahwa terhadap keseluruhan sifat dan prilaku **Tergugat**sebagaimana telah diuraikan di atas, **Penggugat**selaku kepala keluarga lebih cenderung mengalah dan berusaha memendam rasa kecewa tersebut bertahun-tahun, serta tetap berusaha untuk bersabar dengan harapan suatu saat nanti **Tergugat** bisa berubah, akan tetapi sifat dan prilaku **Tergugat** tetap saja tidak berubah karena **Tergugat** lebih **cenderung mencari pembenaran pribadi, dan mencari-cari alasan agar kehendak/ kemauannya yang paling benar, serta cenderung tidak mau mendengar nasihat serta masukan-masukan dari Penggugat**dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kondisi ini telah sangat mengganggu **Penggugat** secara Psikologis, serta mengakibatkan **Penggugat** merasa sama sekali tidak ada merasa nyaman dan tenteram dalam berumah tangga;

9. Bahwa kondisi sebagaimana diuraikan di atas secara terus menerus berulang, terakumulasi, hingga pada puncaknya**Penggugat** mencari pelarian dengan cara menjalin hubungan dengan wanita lain (berpacaran). Kondisi ini sama sekali tidak **Penggugat** tutup-tutupi, karena memang sikap yang **Penggugat** ambil ini adalah merupakan akumulasi dari kekecewaan **Penggugat** terhadap sikap dan prilaku **Tergugat**. Hingga pada akhirnya disekitar bulan Februari 2018,**Tergugat**mengetahui bahwa **Penggugat** telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan wanita lain. Hal ini semakin menambah keretakan hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, sehingga sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk hidup bersama denganTergugat dalam ikatan perkawinan;

   Bahwa terhadap kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, keluarga kerap kali menasihati **Penggugat** dan **Tergugat**, akan tetapi **Penggugat** telah berfikir dan mempertimbangkan-nya dengan akal sehat (tanpa ada intervensi dan/ atau desakan dari siapapun), **Penggugat** tetap berpendirian untuk berpisah dan mengakhiri hubungan pernikahan-nya dengan **Tergugat**. Karena selain itu, **Penggugat** tahu dan paham benar sifat **Tergugat**,**yang sering mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu yang tentunya berpotensi memunculkan permasalahan yang lebih besar dimasa yang akan datang**apabila hubungan perkawinan ini tetap dipertahankan (dan akan terus berulang seperti itu). oleh karenanya berdasarkan keseluruhan uraian di atas, secara terang dan jelas hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak bisa dipaksakan lagi, karena telah sama sekali tidak ada kecocokan diantara satu sama lain;

   Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas, **Penggugat** telah tidak lagi tinggal dirumah, dan **Penggugat** lebih memilih tinggal di tempat kerja. Akan tetapi walaupun kondisinya sedemikian rumit, **Penggugat** tetap bekerja untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup**Tergugat** beserta anak-anaknya ;

10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, bahkan tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

> ***"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***

Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud di atas berkesesuaian pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998/, tanggal 17 Maret 1999,**yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

> ***"Bahwa apabila antara suami-istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1995"***

11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram, untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan tetap kepada Kantor Catatan Sipil tempat Perkawinan dahulu dilakukan ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk keseluruhan;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.5271-KW-12092011-0004 tertanggal 13 September 2011 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yans seadil-adilnya *ex a quo et bono*.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24 Oktober 2018 Nomor : 132/Pdt.G/2018/PN.Mtr. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh kuasahkum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.5271-KW-12092011-0004 tertanggal 13 September 2011 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus ribu seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Akta-Bdg/2018/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Klas I A, ternyata bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat melalui kuasanya menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 132/Pdt.G/2018/PN.Mtr., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **PENGGUGAT/TERBANDING** pada tanggal 7 Nopember 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram**.**

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **TERGUGAT/PEMBANDING** telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 04 Desember 2018, dan telah diberitahukan dengan cara seksama serta diserahkan salinan Memori banding tersebut kepada **PENGGUGAT/ TERBANDING** pada tanggal 5 Desember 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram**..**

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **TERGUGAT/PEMBANDING** tersebut, **PENGGUGAT/TERBANDING** tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **TERGUGAT/PEMBANDING** dan **PENGGUGAT/TERBANDING** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Mataram,masing-masing tertanggal 7 Nopember Januari 2018.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **TERGUGAT/ PEMBANDING,** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh **TERGUGAT/ PEMBANDING** tersebut, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2018 dan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-undang;----------
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 132/ PDT.G/2018/ PN.Mtr.tanggal 24 Oktober 2018, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut : ----------

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-12092011-0004 tertanggal 13 September 2011 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 701.000,- (Tujuh ratus ribu seribu rupiah).

Yang menurut pendapat Pembanding adalah putusan yang salah dalam penerapan hukum dan salah dalam menilai fakta bukti karenanya patut dan beralasan hukum Putusan a quo tersebut untuk dibatalkan;---------

3. Bahwa menurut pendapat Pembanding putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo adalah putusan yang salah disebabkan karena kesalahan didalam pertimbangan hukumnya yang terbaca pada halaman 19, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya percekcokan terus menerus keluarga yang bahagia kekal sudah tidak bisa diciptakan lagi dan sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian ”

Bahwa menurut pembanding, Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tidak dapat di terapkan dalam perkara ini, karena didalam perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi percekcokan ;----------

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat asal /Terbanding dan dengan Tergugat asal /Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi, yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa : ----------

“ Menimbang bahwa bukti saksi JONI SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN juga memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak mendukung Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya yang diperhatikan hanya segala macam kebutuhan yang diinginkan Tergugat diantaranya keinginannya keluar negri ”

Bahwa menurut Pembanding, bukti saksi JONI SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN sama sekali tidak mengenal Pembanding, yang mana terbukti, bahwa saksi JONI SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN hanya mendengar cerita dari Terbanding, yang mana sama saja denganketerangan Terbanding di dalam gugatannya, maka dari itu menurut Hukum Pembuktian patut dinyatakan tidak dapat diterima dan/ atau di kesampingkan ;

“ Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Tergugat tidak disumpah, maka Majelis Hakim meragukan kebenarannya dan tidak relevan dipertimbangkan Majelis Hakim ”

Bahwa menurut Pembanding, bukti saksi Sangjoko Widjanarko dan Verdian Ang selaku orang tua dari Penggugat asal/Terbanding dan Tergugat asal/Pembanding seharusnya dapat di pertimbangkan, karena saksi Sangjoko Widjanarko dan Verdian Ang adalah orang tua Pembanding dan Terbanding yang sangat jelas mengetahui keseharian, sikap dan sifat prilaku Pembanding dan Terbanding di dalam menjalani bahtera Rumah Tangga ;

Maka sangat beralasan hukum perkawinan yang sah sebagaimana dinyatakan telah melangsungkan perkawinan di Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini menurut agama Konghucu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-12092011-0004 yang telah dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 13 September 2011 antara Pembanding dan Terbanding dinyatakan sah dan patut untuk di pertahankan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Desember 2017 Nomor : 166/Pdt.G/2017/PN.Mtr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dari **TERGUGAT/PEMBANDING,** pada prinsipnya dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, karena itu pertimbangan Hukum Hakim Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, **kecuali pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada putusan alinea ke 4 halaman 19** yang berbunyi : **bahwa karena saksi yang diajukan Tergugat tidak disumpah, maka Majelis Hakim meragukan kebenarannya dan tidak relevan dipertimbangkan** menurut Pengadilan Tinggi adalah kurang tepat karenanya harus diperbaiki, kemudian Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa sebelum menjatuhkan putusan gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran Pengadilan terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami istri, karena itu keterangan saksi-saksi Tergugat yang merupakan keluarga dari Tergugat, yakni saksi **SANG JOKO WIDJANARKO** dan saksi **VERDIAN ANG** haruslah dipertimbangkan substansi keterangannya dipersidangan, dan tidak tepat kalau keterangan kedua orang saksi tersebut dikesampingkan begitu saja dengan alasan tidak mengucapkan sumpah dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan kedua saksi **SANG JOKO WIDJANARKO** dan saksi **VERDIAN ANG** tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara sidang tanggal 26 September 2018, kedua saksi tersebut pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat mempunyai WIL (wanita idaman lain) Penggugat dan WILnya tersebut sempat tinggal di Indramayu, namun saksi berhasil membawa Penggugat kembali ke Mataram, namun setelah beberapa hari kemudian Penggugat kembali pergi bersama WIL nya tersebut.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.

Menimbang, bahwa adanya fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mempunyai WIL (wanita idaman lain), Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, menurut Pengadilan Tinggi, hal ini membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengakaran dan perselisihan, sehingga dalam perkara A Quo tidak mudah untuk memaksakan kembali Penggugat dan Tergugat kembali hidup serumah dalam suatu ikatan perkawinan, dan kalaupun dipaksakan, maka perkawinannya sendiri sulit untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan yang digariskan oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Tergugat/Terbanding substansinya pada intinya adalah bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak peranah terjadi percekcokan/pertengkaran, menurut Pengadilan Tinggi tentang hal ini tentang hal ini telah dipertimbangkan diatas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataramtanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 132/Pdt.G/2018/PN.Mtryang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena **TERGUGAT/PEMBANDING** tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka **TERGUGAT/ PEMBANDING,** dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 F dan pasal 20 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peaturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING.**
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 132/Pdt.G/2018/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum **TERGUGAT/PEMBANDING** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh kami : **MINIARDI,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **ENCEP YULIADI,S.H.,M.H.** dan **UNGGUL AHMADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 11 Desember 2018 Nomor 198/PDT/2018/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BAIQ SENIWATI, S.H Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
1. ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.	**MINIARDI, S.H.,M.H.**
Ttd.	
2. **UNGGUL AHMADI ,S.H.,M.H.**	

Panitera Pengganti

Ttd.

BAIQ SENIWATI, S.H

Perincian biaya perkara:

Redaksi……. Rp 5.000,-

Meterai …….. Rp 6.000,-

Pemberkasan……. Rp139.000,-

Jumlah……..Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah

Mataram, 22 Januari 2019

Turunan Resmi ,

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)